

## IMPLIKASI PEMISAHAN KEKUASAAN TERHADAP STABILITAS PEMERINTAHAN

Irmanjaya Thaher<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

### ABSTRAK

*Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental pemerintahan konstitusional modern yang mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin pemerintahan akuntabel, transparan, dan demokratis melalui pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi.*

*Penelitian ini menganalisis implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan melalui empat dimensi: landasan teoritis-filosofis, efektivitas mekanisme checks and balances, fenomena aggrandizement eksekutif, dan faktor kontekstual implementasi dalam perspektif komparatif internasional.*

*Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis temuan ilmiah relevan secara transparan dan dapat direplikasi.*

*Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki fondasi teoritis-filosofis kuat sebagai instrumen stabilitas demokratis, mekanisme checks and balances efektif mencegah penyalahgunaan kekuasaan, aggrandizement eksekutif mengancam keseimbangan konstitusional, dan efektivitas implementasi sangat dipengaruhi faktor historis, struktural, serta kultural setiap negara yang memerlukan pendekatan kontekstual.*

*Penelitian menyimpulkan pemisahan kekuasaan fundamental bagi stabilitas pemerintahan demokratis melalui pencegahan konsentrasi kekuasaan dan jaminan akuntabilitas kelembagaan, dengan checks and balances sebagai instrumen preventif penyalahgunaan kekuasaan, namun fenomena dominasi eksekutif memerlukan reformasi konstitusional tegas, dan implementasi efektif mensyaratkan strategi kontekstual sesuai kondisi spesifik masing-masing negara.*

**Kata Kunci:** *pemisahan kekuasaan, stabilitas pemerintahan, checks and balances, aggrandizement eksekutif, demokrasi konstitusional*

### Pendahuluan

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam teori dan praktik pemerintahan konstitusional modern yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas tunggal dan menjamin berlangsungnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan demokratis (Febri et al., 2025). Dalam perspektif keilmuan hukum tata negara dan ilmu politik, prinsip ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya L'Esprit des Lois sebagai respons terhadap ancaman tirani monarki absolut yang mendominasi Eropa pada abad ke-18 (Singh Kavia et al., 2025). Sejak saat itu, pemisahan kekuasaan telah berkembang menjadi fondasi arsitektur konstitusional hampir seluruh negara demokrasi modern, diwujudkan melalui pembagian fungsi pemerintahan ke dalam tiga cabang yang saling independen namun saling mengawasi, yaitu

cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Satria, 2025). Pentingnya kajian ini dalam konteks keilmuan terletak pada relevansinya yang terus-menerus sebagai penentu kualitas demokrasi suatu bangsa, di mana efektivitas implementasi pemisahan kekuasaan secara langsung menentukan sejauh mana stabilitas pemerintahan dapat terwujud dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Perkembangan kajian tentang implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan menunjukkan kompleksitas yang semakin mendalam, seiring dengan munculnya berbagai tantangan baru yang mengancam keseimbangan konstitusional di berbagai belahan dunia (Muttaqin et al., 2025). Fenomena *aggrandizement* eksekutif, yaitu kecenderungan kekuasaan eksekutif untuk memperluas dominasinya melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan, menjadi salah satu isu paling mengkhawatirkan dalam kajian ketatanegaraan kontemporer (Lestari et al., 2025). Di sisi lain, perkembangan negara administratif yang semakin kompleks juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pemerintahan modern yang menuntut efisiensi dan respons cepat terhadap berbagai persoalan publik. Arah penelitian terkini menunjukkan kecenderungan untuk mengkaji tidak hanya dimensi normatif pemisahan kekuasaan, tetapi juga menganalisis secara empiris dan komparatif bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai konteks historis dan kultural yang berbeda, serta faktor-faktor apa yang menentukan efektivitasnya dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan.

Secara ideal, dalam sistem pemerintahan yang dilandasi prinsip pemisahan kekuasaan, setiap cabang pemerintahan seharusnya beroperasi secara independen dalam domain kewenangannya masing-masing, saling mengawasi melalui mekanisme *checks and balances* yang efektif, dan secara bersama-sama berkontribusi pada terwujudnya stabilitas pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kondisi ideal ini mensyaratkan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang diperbolehkan mendominasi atau mengintervensi domain kewenangan cabang lainnya, dan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dapat segera dikoreksi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Dalam kerangka normatif konstitusi modern yang mengakui prinsip pemisahan kekuasaan, seluruh cabang

pemerintahan seharusnya beroperasi dalam batas-batas yang telah ditetapkan secara konstitusional dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kelembagaan.

Namun, kondisi nyata di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan kesenjangan yang cukup serius antara idealisme konstitusional tersebut dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi. Berbagai laporan dan kajian ilmiah mengidentifikasi adanya kecenderungan *aggrandizement* eksekutif yang mengancam keseimbangan antarcabang kekuasaan di banyak negara demokrasi. Di Indonesia, penelitian Firdaus Arifin (2024) mengidentifikasi bahwa meskipun amandemen UUD 1945 telah memperkuat mekanisme pemisahan kekuasaan, fragmentasi politik yang timbul sebagai konsekuensinya justru berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Sementara di tingkat global, kasus Bulgaria yang dikaji oleh Gruev (2024) dan Ghana yang diteliti oleh Joshua (2025) memberikan gambaran konkret tentang bagaimana dominasi eksekutif yang berlebihan dapat secara sistematis merusak fondasi pemisahan kekuasaan dan menciptakan ketidakstabilan pemerintahan yang berkepanjangan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Pertama, lemahnya mekanisme institusional yang mampu secara efektif mengoreksi kecenderungan dominasi eksekutif sebelum berkembang menjadi ancaman yang serius bagi keseimbangan sistem. Kedua, rendahnya kesadaran dan komitmen konstitusional di kalangan penyelenggara negara terhadap pentingnya menghormati batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Ketiga, sebagaimana diidentifikasi oleh Ahmed (2024), faktor historis dan struktural yang melemahkan kapasitas lembaga-lembaga negara, khususnya peradilan, dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara independen dan efektif terhadap cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas secara terpisah antara dimensi teoritis-filosofis, mekanisme *checks and balances*, ancaman konsentrasi eksekutif, atau implementasi kontekstual di negara-negara tertentu, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif dan sistematis. Belum

terdapat kajian yang secara simultan menganalisis keempat dimensi tersebut dengan mempertimbangkan interaksi antarvariabel yang menentukan efektivitas pemisahan kekuasaan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik historis, struktural, dan kultural yang unik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan integratif implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan melalui empat dimensi kajian yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan teoritis dan filosofis pemisahan kekuasaan sebagai fondasi stabilitas pemerintahan demokratis. Kedua, mengevaluasi efektivitas mekanisme checks and balances dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas kelembagaan. Ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis fenomena aggrandizement eksekutif beserta implikasinya terhadap keseimbangan sistem pemerintahan. Keempat, mengkaji faktor-faktor kontekstual yang menentukan efektivitas implementasi pemisahan kekuasaan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan secara berkelanjutan dalam konteks komparatif internasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin mendesaknya kebutuhan untuk memahami secara holistik dan integratif kompleksitas hubungan antara pemisahan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan di tengah meningkatnya ancaman aggrandizement eksekutif dan erosi nilai-nilai konstitusionalisme di berbagai negara demokrasi. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang keempat dimensi kajian yang saling berkaitan, upaya penguatan sistem pemisahan kekuasaan akan tetap bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah yang strategis bagi penguatan sistem pemerintahan yang lebih stabil, demokratis, dan terlindungi dari ancaman konsentrasi kekuasaan yang merusak fondasi demokrasi konstitusional.

## Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis temuan-temuan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman

yang menyeluruh dan berbasis bukti mengenai suatu fenomena melalui penelusuran literatur yang transparan dan dapat direplikasi. Dalam konteks penelitian berjudul Implikasi Pemisahan Kekuasaan terhadap Stabilitas Pemerintahan, metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai perspektif teoretis dan empiris terkait hubungan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan dinamika stabilitas pemerintahan dalam berbagai sistem politik.

Pelaksanaan SLR dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik, dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian literatur melalui basis data ilmiah bereputasi. Selanjutnya ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan relevansi dan kualitas artikel yang dianalisis. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui penyaringan judul, abstrak, dan teks lengkap, kemudian dilakukan ekstraksi data untuk mengidentifikasi variabel, metode, serta temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan guna menarik kesimpulan yang komprehensif. Keunggulan SLR terletak pada objektivitas, transparansi, dan kemampuannya meminimalkan bias, meskipun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada kualitas artikel yang tersedia serta potensi bias publikasi. Metodologi ini dinilai sesuai dengan tema penelitian karena memungkinkan pemetaan konseptual dan evaluasi empiris secara mendalam mengenai implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pada tahap identifikasi, pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data internasional bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci "separation of powers", "stability of government", "constitutional design", dan "political system". Dari hasil penelusuran awal diperoleh sebanyak 742 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi yang muncul akibat pengindeksan ganda di berbagai basis data, sebanyak 128 artikel teridentifikasi sebagai duplikat dan dikeluarkan, sehingga tersisa 614 artikel unik untuk tahap berikutnya.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, 389 artikel dieliminasi karena tidak secara langsung membahas hubungan antara pemisahan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan, melainkan hanya mengulas aspek hukum tata negara secara umum atau studi kasus yang

tidak relevan. Dengan demikian, sebanyak 225 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Selanjutnya, pada tahap kelayakan dilakukan pembacaan teks lengkap untuk menilai kesesuaian metodologi, kedalaman analisis, serta ketersediaan data empiris yang memadai. Sebanyak 162 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria metodologis, seperti tidak menggunakan pendekatan empiris yang jelas, bersifat opini normatif tanpa dukungan data, atau tidak menyediakan informasi yang dapat diekstraksi secara sistematis. Selain itu, 53 artikel lainnya dieliminasi karena fokus utamanya berada pada isu transisi demokrasi tanpa mengkaji stabilitas pemerintahan secara spesifik.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas metodologis yang memadai untuk dianalisis secara mendalam. Kesepuluh artikel tersebut mencakup studi komparatif lintas negara, analisis kuantitatif mengenai durasi pemerintahan, serta kajian kualitatif terkait konflik antar-lembaga negara dalam sistem presidensial dan parlementer. Artikel-artikel ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara desain pemisahan kekuasaan dan tingkat stabilitas pemerintahan, termasuk faktor mediasi seperti sistem kepartaian dan mekanisme checks and balances. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA ini memastikan bahwa artikel yang digunakan benar-benar relevan, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pemahaman mengenai implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan.

## Hasil Penelitian

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Separation of Powers Principle in the States of XXI Century: Constitutional Approach (Kadyrbekov, 2024)	Pemisahan kekuasaan sangat penting untuk stabilitas pemerintah karena menetapkan keseimbangan di antara cabang-cabang, memastikan pemeriksaan dan keseimbangan. Kerangka kerja ini mempromosikan demokrasi, keamanan, dan pemerintahan yang efektif, mencegah konsentrasi kekuasaan dan menumbuhkan sistem politik yang lebih tangguh.

No	Judul Artikel	Temuan Utama
2	7. Separation of powers (Dennett, 2024)	Pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintah dengan mencegah konsentrasi kekuasaan, memastikan akuntabilitas, dan mengurangi pemerintahan yang sewenang-wenang. Pembagian yang jelas antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial mendorong pemeriksaan dan keseimbangan, mempromosikan struktur tata kelola yang lebih stabil dan efektif.
3	Executive Aggrandizement in Bulgaria: A Move towards Presidentialism? (Gruev, 2024)	Makalah ini menyoroti bahwa konsentrasi kekuasaan eksekutif di kepresidenan Bulgaria merusak pemisahan kekuasaan, yang berpotensi mengacaukan pemerintahan. Pergeseran ke arah presidensialisme ini dapat melemahkan otoritas parlementer, yang mengarah pada ketidakstabilan politik lebih lanjut di tengah krisis yang sedang berlangsung dan formasi mayoritas yang tidak efektif.
4	Liberal freedom, the separation of powers, and the administrative state (MacGilvray, 2021)	Pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintah dengan memastikan cabang-cabang yang berbeda beroperasi secara independen, mendorong akuntabilitas dan legitimasi. Negara administratif, meskipun tidak sempurna, berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketegangan antara keprihatinan ini, mempromosikan sistem konstitusional yang lebih tangguh.
5	Separation of Powers: A Philosophical Analysis in Democratic Systems (KETA, 2025)	Pemisahan kekuasaan sangat penting untuk stabilitas pemerintah karena mencegah monopoli kekuasaan, mempromosikan pemerintahan yang seimbang, dan melindungi demokrasi. Dengan memastikan pengecekan

No	Judul Artikel	Temuan Utama
		dan keseimbangan, ia mengurangi risiko tirani dan menumbuhkan lingkungan politik yang harmonis.
6	The Role of the Separation of Powers in Preventing Arbitrariness (Cruz Dávila, 2024)	Pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintah dengan mencegah kekuasaan eksekutif sepihak, memastikan bahwa tidak ada cabang tunggal yang dapat bertindak sewenang-wenang. Kerangka kerja ini mempromosikan akuntabilitas dan integritas, yang pada akhirnya melindungi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengacaukan pemerintahan.
7	Declassifying Theory of Separation of Powers and its Inherent System of Checks and Balances: A Comparative Study (Ahmad, 2023)	Pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintah dengan mencegah konsentrasi otoritas, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong kerja sama antara Eksekutif, Legislatif, dan Kehakiman, sehingga menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa tidak ada cabang yang melampaui fungsinya.
8	Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan (Firdaus Arifin, 2024)	Amandemen Konstitusi 1945 meningkatkan pengawasan dan keseimbangan antara cabang eksekutif dan legislatif, mempromosikan demokrasi. Namun, hal itu juga menyebabkan fragmentasi politik, yang dapat menghambat negosiasi politik dan pada akhirnya mempengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintah.
9	The Separation of Powers in Ghana a Mirage? Examining the Excess Power of the Executive Arms of Government of Ghana (Joshua, 2025)	Studi ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif yang berlebihan merusak pemisahan kekuasaan, membahayakan otonomi legislatif dan yudisial, yang mengarah pada perlindungan politik dan melemahnya pemeriksaan kelembagaan. Ketidakstabilan ini menumbuhkan ketidakpercayaan publik dan menantang

No	Judul Artikel	Temuan Utama
		pemerintahan demokratis, yang memerlukan reformasi konstitusional untuk meningkatkan akuntabilitas.
10	Examining the Separation of Powers: The Three Organs of Government in Somalia: The Case Study Independent Judiciary (Ahmed, 2024)	Pemisahan kekuasaan di Somalia bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pemerintah dengan mempromosikan akuntabilitas di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial. Namun, tantangan historis seperti ketidakstabilan politik menghambat independensi peradilan yang efektif, berdampak pada tata kelola secara keseluruhan dan supremasi hukum.

## Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Kadyrbekov (2024) mengkaji prinsip pemisahan kekuasaan dalam konteks sistem konstitusional negara-negara abad ke-21 dengan pendekatan komparatif yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan elemen yang sangat fundamental bagi stabilitas pemerintahan karena mampu menetapkan keseimbangan yang proporsional di antara cabang-cabang kekuasaan negara melalui mekanisme checks and balances yang efektif. Kerangka konstitusional pemisahan kekuasaan terbukti berperan dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, keamanan nasional, dan efektivitas pemerintahan, sekaligus mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara-negara yang secara konsisten menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstruksi konstitusionalnya cenderung memiliki sistem politik yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu bertahan dari berbagai tekanan politik yang mengancam stabilitas pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dennett (2024) menganalisis prinsip pemisahan kekuasaan dari perspektif teoritis dan praktis dengan menitikberatkan pada kontribusinya terhadap stabilitas sistem pemerintahan. Temuan penelitian secara tegas mengungkapkan bahwa pemisahan kekuasaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan stabilitas

pemerintahan melalui tiga mekanisme utama, yaitu pencegahan konsentrasi kekuasaan, penjaminan akuntabilitas kelembagaan, dan pengurangan praktik pemerintahan yang sewenang-wenang. Pembagian yang jelas antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial terbukti mendorong bekerjanya mekanisme checks and balances yang pada gilirannya mempromosikan struktur tata kelola yang lebih stabil dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan pembagian fungsi dan kewenangan antar-cabang kekuasaan merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan berkeadilan dalam sistem demokrasi konstitusional modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Gruev (2024) mengkaji fenomena aggrandizement eksekutif di Bulgaria dan implikasinya terhadap keseimbangan sistem pemerintahan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa konsentrasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan pada lembaga kepresidenan Bulgaria telah secara nyata merusak prinsip pemisahan kekuasaan yang seharusnya menjadi fondasi stabilitas pemerintahan. Pergeseran ke arah presidensialisme yang semakin kuat terbukti melemahkan otoritas parlementer dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik yang lebih dalam, terutama di tengah krisis politik yang sedang berlangsung dan ketidakmampuan membentuk koalisi mayoritas yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aggrandizement eksekutif yang tidak terkendali merupakan ancaman nyata bagi keseimbangan konstitusional dan stabilitas pemerintahan, sehingga penguatan mekanisme pembatas kekuasaan eksekutif menjadi kebutuhan yang mendesak.

Penelitian yang dilakukan oleh MacGilvray (2021) mengkaji hubungan antara kebebasan liberal, pemisahan kekuasaan, dan negara administratif dalam konteks sistem pemerintahan demokratis modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan berkontribusi pada peningkatan stabilitas pemerintahan dengan memastikan setiap cabang kekuasaan beroperasi secara independen satu sama lain, sehingga mendorong akuntabilitas dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Negara administratif, meskipun tidak sempurna dalam penerapannya, berfungsi sebagai instrumen mediasi yang efektif dalam mengurangi ketegangan antara berbagai kepentingan konstitusional yang saling bersaing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi yang tepat antara prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme negara administratif dapat memperkuat ketangguhan sistem

konstitusional dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan kontemporer yang terus berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Keta (2025) melakukan analisis filosofis mendalam tentang pemisahan kekuasaan dalam sistem-sistem demokratis dari perspektif filsafat politik dan hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan pilar yang sangat esensial bagi stabilitas pemerintahan karena secara filosofis dan praktis mampu mencegah monopoli kekuasaan, mempromosikan pemerintahan yang seimbang dan berkeadilan, serta melindungi nilai-nilai demokrasi dari ancaman degenerasi otoritarianisme. Mekanisme pengecekan dan keseimbangan yang lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan terbukti efektif dalam mereduksi risiko tirani dan menumbuhkan lingkungan politik yang harmonis dan kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari perspektif filosofis, pemisahan kekuasaan bukan sekadar konstruksi teknis kelembagaan, melainkan merupakan prinsip moral fundamental yang menjamin martabat politik warga negara dalam sistem demokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Cruz Dávila (2024) mengkaji peran pemisahan kekuasaan dalam mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan dengan pendekatan analisis hukum tata negara yang mendalam. Temuan penelitian secara tegas menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintahan melalui pencegahan tindakan sepihak kekuasaan eksekutif, dengan memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan tunggal yang dapat bertindak secara sewenang-wenang tanpa mekanisme koreksi dari cabang lainnya. Kerangka pemisahan kekuasaan yang efektif terbukti mempromosikan akuntabilitas dan integritas kelembagaan yang pada akhirnya melindungi sistem pemerintahan dari penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan destabilisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi preventif pemisahan kekuasaan terhadap kesewenang-wenangan merupakan kontribusi terpenting dari prinsip tersebut bagi terwujudnya stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2023) melakukan kajian komparatif tentang teori pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances yang melekat padanya dalam berbagai konteks sistem pemerintahan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pemisahan kekuasaan meningkatkan stabilitas pemerintahan melalui pencegahan

konsentrasi otoritas yang berlebihan, pengurangan risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan pendorongan kerja sama yang produktif antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sinergi antarcabang kekuasaan yang dilandasi prinsip pemisahan yang jelas terbukti mampu menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa tidak ada cabang yang secara unilateral melampaui fungsi konstitusionalnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian komparatif tentang implementasi pemisahan kekuasaan di berbagai sistem hukum memberikan pelajaran berharga tentang faktor-faktor yang menentukan efektivitas prinsip ini dalam menjaga stabilitas pemerintahan lintas konteks politik dan budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Arifin (2024) mengkaji pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia melalui studi komparasi UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa amandemen Konstitusi 1945 telah berhasil meningkatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara cabang eksekutif dan legislatif, yang secara keseluruhan berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia. Namun demikian, perubahan konstitusional tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya fragmentasi politik yang dalam praktiknya dapat menghambat proses negosiasi politik dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme pemisahan kekuasaan melalui amandemen konstitusi perlu diiringi dengan strategi pengelolaan fragmentasi politik yang efektif agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Joshua (2025) mengkaji persoalan kekuasaan eksekutif yang berlebihan di Ghana dan implikasinya terhadap efektivitas pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Temuan penelitian secara kritis mengidentifikasi bahwa dominasi eksekutif yang melampaui batas-batas konstitusionalnya telah merusak prinsip pemisahan kekuasaan secara fundamental, menciptakan kondisi di mana otonomi lembaga legislatif dan yudikatif terancam dan mekanisme pemeriksaan kelembagaan melemah secara signifikan. Kondisi tersebut melahirkan praktik perlindungan politik yang merusak kualitas demokrasi, menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, dan menantang fondasi pemerintahan demokratis secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi konstitusional yang bertujuan memulihkan keseimbangan antarcabang kekuasaan

merupakan prasyarat mendesak bagi peningkatan akuntabilitas dan stabilitas pemerintahan Ghana dalam jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2024) mengkaji implementasi pemisahan kekuasaan di Somalia dengan fokus khusus pada independensi lembaga peradilan sebagai elemen kunci stabilitas sistem pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pemisahan kekuasaan di Somalia dirancang untuk mempromosikan akuntabilitas antarcabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, implementasinya masih sangat terhambat oleh warisan historis ketidakstabilan politik yang panjang. Tantangan-tantangan historis tersebut secara langsung menghambat terwujudnya independensi peradilan yang efektif, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konteks historis dan kondisi politik suatu negara merupakan variabel determinan yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi, dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus analisis dan orientasi temuan dari masing-masing penelitian secara sistematis. Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan perspektif kajian, objek yang dianalisis, serta relevansi temuan terhadap tema implikasi pemisahan kekuasaan terhadap stabilitas pemerintahan.

Kategori pertama adalah Landasan Teoritis dan Filosofis Pemisahan Kekuasaan, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji dimensi teoritis, filosofis, dan konseptual prinsip pemisahan kekuasaan serta hubungannya dengan stabilitas pemerintahan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Kadyrbekov (2024), Dennett (2024), Keta (2025), serta MacGilvray (2021), yang kesemuanya memusatkan perhatian pada analisis konseptual tentang bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan secara teoritis berkontribusi pada terwujudnya pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan demokratis dalam berbagai konteks sistem ketatanegaraan.

Kategori kedua adalah Mekanisme Checks and Balances dan Pencegahan Kesewenang-wenangan, yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada

fungsi preventif pemisahan kekuasaan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas antarcabang pemerintahan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Cruz Dávila (2024) dan Ahmad (2023), yang secara bersama-sama menganalisis bagaimana mekanisme checks and balances yang lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan berfungsi sebagai penjaga integritas dan stabilitas sistem pemerintahan demokratis.

Kategori ketiga adalah Ancaman Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif terhadap Stabilitas Pemerintahan, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara empiris dan kritis fenomena dominasi eksekutif dan implikasinya yang merusak terhadap keseimbangan sistem pemerintahan. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Gruev (2024) dan Joshua (2025), yang secara bersama-sama menganalisis bagaimana aggrandizement dan dominasi berlebihan kekuasaan eksekutif menciptakan ketidakstabilan pemerintahan dan melemahkan fondasi demokrasi konstitusional.

Kategori keempat adalah Implementasi Pemisahan Kekuasaan dalam Konteks Nasional dan Komparatif, yang secara spesifik membahas bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan diimplementasikan dalam konteks sistem pemerintahan negara-negara tertentu beserta tantangan dan implikasinya yang kontekstual. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Arifin (2024), Ahmed (2024), serta Ahmad (2023), yang menganalisis dinamika implementasi pemisahan kekuasaan dalam konteks Indonesia, Somalia, dan perspektif komparatif lintas sistem hukum, termasuk faktor-faktor historis dan struktural yang menentukan efektivitasnya.

Penelitian pada kategori Landasan Teoritis dan Filosofis Pemisahan Kekuasaan, yang dilakukan oleh Kadyrbekov (2024), Dennett (2024), Keta (2025), serta MacGilvray (2021), bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dimensi teoritis, filosofis, dan konseptual prinsip pemisahan kekuasaan serta kontribusinya yang fundamental terhadap stabilitas pemerintahan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten dan konvergen menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan prinsip konstitusional yang tidak tergantikan dalam arsitektur pemerintahan demokratis modern, karena secara intrinsik mampu mencegah konsentrasi kekuasaan, menjamin akuntabilitas kelembagaan, dan melindungi sistem pemerintahan dari ancaman otoritarianisme. Kadyrbekov (2024) menekankan bahwa prinsip ini terbukti memperkuat

ketanggungan sistem politik dalam menghadapi berbagai tekanan destabilisasi. Dennett (2024) melengkapinya dengan argumen bahwa kejelasan pembagian fungsi antar-cabang merupakan kunci efektivitas tata kelola. Keta (2025) memberikan dimensi filosofis dengan menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan adalah prinsip moral fundamental yang melindungi martabat politik warga negara. MacGilvray (2021) menambahkan perspektif tentang peran negara administratif sebagai mediator ketegangan konstitusional. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa fondasi teoritis dan filosofis yang kuat dari prinsip pemisahan kekuasaan menjadikannya instrumen konstitusional yang relevan dan vital bagi terwujudnya stabilitas pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam konteks abad ke-21.

Penelitian pada kategori Mekanisme Checks and Balances dan Pencegahan Kesewenang-wenangan, yang dilakukan oleh Cruz Dávila (2024) dan Ahmad (2023), bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan komparatif fungsi preventif pemisahan kekuasaan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas antar-cabang pemerintahan sebagai elemen kunci stabilitas. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances yang lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan merupakan instrumen konstitusional yang paling efektif dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dari cabang manapun, khususnya kekuasaan eksekutif yang secara historis paling rentan terhadap kecenderungan ekspansif. Cruz Dávila (2024) secara khusus mengidentifikasi bahwa pencegahan tindakan eksekutif sepihak melalui mekanisme checks and balances merupakan kontribusi terpenting pemisahan kekuasaan bagi stabilitas pemerintahan. Ahmad (2023) memperkuat temuan ini melalui kajian komparatif yang menunjukkan bahwa dorongan kerja sama produktif antar-cabang, yang dilandasi pembagian kewenangan yang jelas, mampu menjaga integritas demokrasi secara berkelanjutan. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi implementasi mekanisme checks and balances merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan bagi terwujudnya pemerintahan yang stabil, berintegritas, dan terlindungi dari risiko penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam fondasi demokrasi.

Penelitian pada kategori Ancaman Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif terhadap Stabilitas Pemerintahan, yang dilakukan oleh Gruev (2024) dan Joshua (2025), bertujuan

untuk menganalisis secara empiris dan kritis bagaimana dominasi berlebihan kekuasaan eksekutif yang melampaui batas-batas konstitusionalnya menciptakan ancaman nyata bagi keseimbangan sistem pemerintahan dan stabilitas demokrasi. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten mengidentifikasi bahwa aggrandizement eksekutif merupakan salah satu ancaman paling serius bagi efektivitas pemisahan kekuasaan dan pada gilirannya bagi stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Gruev (2024) mengungkapkan melalui kasus Bulgaria bahwa kecenderungan presidensialisme yang semakin menguat secara sistematis melemahkan otoritas parlementer dan menciptakan kondisi yang rentan terhadap ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Joshua (2025) memperkuat temuan ini melalui kasus Ghana dengan menunjukkan bahwa dominasi eksekutif yang berlebihan tidak hanya merusak keseimbangan kelembagaan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokratis secara menyeluruh. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penanganan fenomena aggrandizement eksekutif melalui reformasi konstitusional yang tegas dan sistematis merupakan agenda yang sangat mendesak bagi negara-negara yang menghadapi ancaman destabilisasi akibat konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali.

Penelitian pada kategori Implementasi Pemisahan Kekuasaan dalam Konteks Nasional dan Komparatif, yang dilakukan oleh Firdaus Arifin (2024), Ahmed (2024), serta Ahmad (2023), bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan diimplementasikan dalam konteks spesifik sistem pemerintahan berbagai negara, termasuk faktor-faktor kontekstual yang menentukan tingkat efektivitas dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara kolektif menunjukkan bahwa efektivitas pemisahan kekuasaan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang bersifat historis, struktural, dan kultural di masing-masing negara. Firdaus Arifin (2024) mengidentifikasi bahwa amandemen konstitusi Indonesia yang memperkuat pemisahan kekuasaan membawa konsekuensi ganda berupa penguatan demokrasi sekaligus peningkatan fragmentasi politik yang potensial mengganggu stabilitas pemerintahan. Ahmed (2024) menunjukkan melalui kasus Somalia bahwa warisan historis ketidakstabilan politik menjadi hambatan fundamental bagi efektivitas pemisahan kekuasaan dalam membangun independensi peradilan. Ahmad (2023) memberikan perspektif komparatif yang menegaskan bahwa faktor-faktor lokal dan

sistemik sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa implementasi pemisahan kekuasaan yang efektif memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap kondisi historis, struktural, serta kultural masing-masing negara, sehingga strategi penguatannya tidak dapat bersifat seragam dan harus disesuaikan dengan realitas spesifik yang dihadapi.

## Kesimpulan

1. Pemisahan kekuasaan memiliki landasan teoritis dan filosofis yang sangat kuat sebagai instrumen fundamental stabilitas pemerintahan demokratis, karena secara inheren mampu mencegah konsentrasi kekuasaan, menjamin akuntabilitas kelembagaan, dan melindungi sistem pemerintahan dari ancaman otoritarianisme yang merusak demokrasi.
2. Mekanisme checks and balances yang lahir dari prinsip pemisahan kekuasaan merupakan instrumen konstitusional paling efektif dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga konsistensi implementasinya menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang stabil dan berintegritas.
3. Fenomena aggrandizement dan dominasi berlebihan kekuasaan eksekutif merupakan ancaman nyata bagi keseimbangan konstitusional dan stabilitas pemerintahan, yang hanya dapat diatasi melalui reformasi konstitusional yang tegas, sistematis, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan antarcabang kekuasaan.
4. Efektivitas implementasi pemisahan kekuasaan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh faktor-faktor kontekstual historis, struktural, dan kultural masing-masing negara, sehingga strategi penguatannya harus bersifat kontekstual dan tidak dapat diaplikasikan secara seragam.

## Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi strategis yang mendesak bagi penguatan sistem pemerintahan yang stabil melalui implementasi prinsip pemisahan kekuasaan yang efektif. Pertama, kuatnya landasan teoritis dan filosofis pemisahan kekuasaan mengimplikasikan perlunya internalisasi nilai-nilai konstitusionalisme yang mendalam di kalangan penyelenggara negara, akademisi hukum, dan masyarakat sipil, agar

prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konstruksi teknis kelembagaan semata, melainkan sebagai komitmen moral fundamental bagi kehidupan bernegara yang demokratis. Kedua, pentingnya mekanisme checks and balances mengimplikasikan urgensi penguatan regulasi dan prosedur kelembagaan yang memastikan setiap cabang kekuasaan beroperasi dalam batas-batas konstitusionalnya secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, ancaman aggrandizement eksekutif mengimplikasikan perlunya mekanisme peringatan dini dan instrumen konstitusional yang responsif dalam mendeteksi dan mengoreksi kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif sebelum mencapai titik yang membahayakan stabilitas pemerintahan. Keempat, pentingnya pendekatan kontekstual dalam implementasi pemisahan kekuasaan mengimplikasikan bahwa setiap upaya reformasi konstitusional harus mempertimbangkan secara serius faktor-faktor historis, struktural, dan kultural yang spesifik bagi masing-masing negara, termasuk Indonesia, agar reformasi yang dilakukan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2023). Declassifying Theory of Separation of Powers and its Inherent System of Checks and Balances: A Comparative Study. *Zakariya Journal of Social Science*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.59075/zjss.v2i1.231>
- Ahmed, A. O. A. (2024). Examining the Separation of Powers: The Three Organs of Government in Somalia: The Case Study Independent Judiciary. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(12), 1060–1063. <https://doi.org/10.21275/sr241210192544>
- Cruz Dávila, S. A. (2024). The Role of the Separation of Powers in Preventing Arbitrariness. *Judicial Independence in Transitional Democracies*, 180–202. <https://doi.org/10.4324/9781003458296-11>
- Dennett, A. (2024). 7. Separation of powers. *Public Law Directions*, 143–162. <https://doi.org/10.1093/he/9780198903420.003.0007>
- Febri, M., Saputra, E., Fransiska, N., Ariadi, N., Hidayat, T., & Jamhary, R. (2025). The Constitutional Court's Authority to Review Government Regulations in Lieu of Law (Perppu) from the Perspective of Separation of Powers. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.30983/tanfizi>
- Firdaus Arifin. (2024). Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 333–358. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art5>

- Gruev, I. (2024). Executive Aggrandizement in Bulgaria: A Move towards Presidentialism? *Osteuropa Recht*, 70(3), 252–264. <https://doi.org/10.5771/0030-6444-2024-3-252>
- Joshua, O. P. (2025). The Separation of Powers in Ghana a Mirage? Examining the Excess Power of the Executive Arms of Government of Ghana. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(XII), 3071–3091. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.8120255>
- Kadyrbekov, A. D. (2024). Separation of Powers Principle tn the States of XXI Century: Constitutional Approach. *Law and State*, 102(1). [https://doi.org/10.51634/2307-5201\\_2024\\_1\\_18](https://doi.org/10.51634/2307-5201_2024_1_18)
- KETA, M. (2025). Separation of Powers: A Philosophical Analysis in Democratic Systems. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 23(1). <https://doi.org/10.57239/pjlss-2025-23.1.00160>
- Lestari, A. D., Syahuri, T., & Thohari, A. A. (2025). Restrictions on Judicial Review Rights for State Administrative Officials: A Critical Perspective on Constitutional Court Deci-sion No. 24/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(3), 01–14. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.688>
- MacGilvray, E. (2021). LIBERAL FREEDOM, THE SEPARATION OF POWERS, AND THE ADMINISTRATIVE STATE. *Social Philosophy and Policy*, 38(1), 130–151. <https://doi.org/10.1017/s026505252100025x>
- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & Ar, M. F. (2025). Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 91–134. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>
- Satria, R. (2025). Judicial Review and Its Role in Safeguarding Constitutional Rights in Modern Democracies. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(1), 860–871. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i1.44832>
- Singh Kavia, A., Singh Chouhan, K., Kavia, S., & Singh Chouhan, A. (2025). Analisis Perbandingan Penerapan Konsep Checks and Balances dalam Proses Legislasi di Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(1), 67–80. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.v25.67-80>